PENETAPAN

Nomor 01/Pdt/Eks/2023/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

- I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3087/Pdt.G/2021/PA.Smg
 Tanggal 13 April 2022 dalam perkara antara dalam perkara antara:
 - 1. **Drs. H. A. AGUS SURONO,** umur 66 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Kadipaten No. 63, RT 05 RW 02, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon Eksekusi I**;
 - 2. EDDY SOEROSO Bin SOEGITO SASTRO ATMOJO, umur 64 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Ngesrep Barat II/33, RT 03 RW 06, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon Eksekusi II;
 - 3. TUTI RIWAYATI, BSC Binti SOEGITO SASTRO ATMOJO, umur 61 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Perum Rss Kav B/4, RT 05 RW 02, Kelurahan Mondoteko, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon Eksekusi III;
 - 4. HERY SANTOSO Bin SOEGITO SASTRO ATMOJO, umur 59 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Ngesrep Barat II/18, RT 03 RW 06, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon Eksekusi IV;

* **

5. INDAH SRI LESTARI, S.E. Binti SOEGITO SASTRO ATMOJO, umur 50 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngesrep Barat II/18, RT 03 RW 06, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon Eksekusi V;

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med., CMLC, CCA, Agus Haryoko, S.H., Astie Sukma Wardhani, S.H., Renaldo Alan Saptono, S.H., Agfi Jundhi Fauzan, S.H., kesemuanya para advokat yang berkantor pada "Law Office Law & Justice", yang beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro Nomor 34 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Pemohon Eksekusi;

melawan

- 1. ARI SRI REJEKI Binti SOEGITO SASTRO ATMOJO, tempat dan tanggal lahir Semarang, 28 September 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendididkan Diploma III, tempat kediamanan di Jalan Telaga Bodas Cluster A-5 RT 004 RW 003, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sebagai **Termohon Eksekusi I**;
- 2. INDRA SUSANTO, S.H., Bin SOEGITO SASTRO ATMOJO, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendididkan Strata I, tempat kediamanan di Jalan Taman Suryokusumo III/21 RT 008 RW 002, Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi II;

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Bambang Iskandar, S.H. dan Didik Simon Cahyadi Supranata, S.H., M.H., Sp.N., kesemuanya para advokat yang beralamat kantor di Jalan Widosari II / 26 Kota Kota Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat;
- 2. Menetapkan **Hj. SRIKI Binti GIJANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019;
- 3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. SRIKI adalah :
 - 3.1 Drs. H. A. Agus Surono (anak laki-laki);
 - 3.2 Eddy Soeroso (anak laki-laki);
 - 3.3 Tuti Riwayati, Bsc. (anak perempuan);
 - 3.4 Hery Santoso (anak laki-laki);
 - 3.5 Ari Sri Rejeki (anak perempuan);
 - 3.6 Indra Susanto, S.H. (anak laki-laki);
 - 3.7 Indah Sri Lestari, S.E. (anak perempuan).
- 4. Menetapkan harta almarhumah Hj. SRIKI berupa sebidang tanah dan bangunan rumah, "yang sebelumnya" terletak di wilayah Ngesrep RT 03 RW 06, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan "Sekarang" terletak di Jalan Ngesrep Barat II Nomor 18 RT 003 RW 006, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, luas ± 338 M², tanda bukti hak Sertipikat Milik No 1020 atas nama SRIKI, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Ngesrep Barat II;

Sebelah Timur : Rumah Bapak Tuaat;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Pambudi;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Adi;

. .

Sebagai harta warisan Hj. Sriki yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak setelah dikurangi untuk biaya rumah sakit dan pengurusan jenazah;

- Menetapkan bagian ahli waris sebagaimana pada diktum 3 (tiga) sebagai berikut :
 - 5.1 Drs. H. A. Agus Surono (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian atau 18,182 persen;
 - 5.2 Eddy Soeroso (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian atau 18,182 persen;
 - 5.3 Tuti Riwayati, Bsc. (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,091 persen;
 - 5.4 Hery Susanto (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian atau 18,182 persen;
 - 5.5 Ari Sri Rejeki (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,091 persen;
 - 5.6 Indra Susanto, S.H. (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian atau 18,182 persen;
 - 5.7 Indah Sri Lestari (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,091 persen;
- 6. Memerintahkan kepada semua ahli waris (para Penggugat dan para Tergugat) untuk membagi harta warisan sebagaimana pada diktum 4, masing-masing mendapatkan bagian sebagaimana diktum 5 dengan ketentuan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual secara lelang atau dijual dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum 3 (tiga) sesuai porsi bagian masing-masing sebagaimana diktum 5 (lima) di atas;
- 7. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana diktum 4 (empat) untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;

Menghukum para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 01/Pdt/Eks/2023/PA.Smg. tanggal 9 Maret 2023;
- III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Semarang Nomor 01/Pdt/Eks/2023/PA.Smg tanggal 21 Maret 2022 dan 29 Maret 2023;
- IV. Surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Mei 2023 dan direvisi tanggal 17
 Mei 2023 tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 29 Maret 2023 telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa:

Sebidang tanah dan bangunan rumah, "yang sebelumnya" terletak di wilayah Ngesrep RT 03 RW 06, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan "Sekarang" terletak di Jalan Ngesrep Barat II Nomor 18 RT 003 RW 006, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, luas ± 338 M², tanda bukti hak Sertipikat Milik No 1020 atas nama SR!KI, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Ngesrep Barat II;

Sebelah Timur : Rumah Bapak Tuaat;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Pambudi;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Adi.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 22 Mei 2023.

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

•